



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pebriansyah Bin Sasran (Alm);
2. Tempat lahir : Penyandingan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 15 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Pebriansyah Bin Sasran (Alm) ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartono, S.H., dan rekan, Advokat pada Lembaga Lembaga Biro Bantuan hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 2 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 13 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim 382/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PEBRIANSYAH BIN SASRAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman**", yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **PEBRIANSYAH BIN SASRAN**, selama : **6 (enam) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida: 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu netto 0,409 gram yang sempat dibuang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan di jalan setapak lorong Desa Penyandingan , dan 1 (satu) unit HP oppo model CPH1937 warna biru IMEI 868359041158974 No.simcard 083168770852.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Mre



KESATU

Bahwa ia terdakwa **PEBRIANSYAH BIN SASRAN (ALM)** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Jaka (DPO) di Desa Penyandingan, kemudian terdakwa diajak oleh Jaka (DPO) untuk kerumahnya. Selanjutnya sekira pukul 14.50 Wib Jaka (DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata **“Antarke Sabu Ini Ke Depan Bawaklah Hp Ini Biar Kau Lemak Berhubungan”** lalu terdakwa pergi ke depan lorong Desa Penyandingan dengan membawa 1 (Satu) paket sabu dengan berat Netto 0,409 Gram dan 1 (satu) unit Hp Merek Oppo milik Jaka (DPO) sebagaimana sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp.1.100.000,-, setiba di depan lorong terdakwa langsung menelpon orang yang memesan Narkotika dengan berkata **“Sini Aku Dilorong Desa Penyandingan Ini”**. kemudian sekira pukul 15.00 Wib orang yang memesan sabu datang dan berkata **“Mana Sabunya”** saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu, terdakwa langsung di amankan oleh para saksi Derry, saksi Delta, saksi Yogi yang menyamar sebagai pembeli dan sebelumnya juga telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Desa Penyandingan tersebut. Kemudian karena terdakwa merasa panik terdakwa melemparkan narkotika jenis sabu tersebut ke jalan aspal lorong Desa Penyandingan, kemudian saksi Yogi dan saksi Delta mencari narkotika yang terdakwa buang ke jalan aspal tersebut, lalu para saksi menemukan narkotika tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah 7 (Tujuh) kali mengantarkan narkotika jenis sabu kepada orang yang memesan narkotika jenis sabu pada Jaka (DPO) dan mendapatkan upah dari Jaka (DPO) sebesar Rp.100.000,- setiap kali pengantaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0882/NNF/2022 pada tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. Niryasti, S.Si., M.Si. Andre Taufik, S.T., M.T. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
----BB----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Laboratoris, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PEBRIANSYAH BIN SASRAN (ALM)** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada Dakwaan Kesatu tersebut diatas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Jaka (DPO) di Desa Penyandingan, kemudian terdakwa diajak oleh Jaka (DPO) untuk kerumahnya. Selanjutnya sekira pukul 14.50 Wib Jaka (DPO) menyuruh terdakwa dengan berkata “**Antarke Sabu Ini**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Mre



Ke Depan Bawaklah Hp Ini Biar Kau Lemak Berhubungan” lalu terdakwa pergi ke depan lorong Desa Penyandingan dengan membawa 1 (Satu) paket sabu dengan berat Netto 0,409 Gram dan 1 (satu) unit Hp Merek Oppo milik Jaka (DPO), setiba di depan lorong terdakwa langsung menelpon orang yang memesan Narkotika dengan berkata **“Sini Aku Dilorong Desa Penyandingan Ini”**. kemudian sekira pukul 15.00 Wib orang yang memesan sabu datang dan berkata **“Mana Sabunya”** saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu, terdakwa langsung di amankan oleh para saksi Derry, saksi Delta, saksi Yogi yang menyamar sebagai pembeli dan sebelumnya juga telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Desa Penyandingan tersebut. Kemudian karena terdakwa merasa panik terdakwa melemparkan narkotika jenis sabu tersebut ke jalan aspal lorong Desa Penyandingan, kemudian saksi Yogi dan saksi Delta mencari narkotika yang terdakwa buang ke jalan aspal tersebut, lalu para saksi menemukan narkotika tersebut dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0882/NNF/2022 pada tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti,S.Si.,M.Si. Andre Taufik,S.T.,M.T. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB-----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Bedasarkan barang butki yang dikirim penyidik kepada pemeriksna labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa



tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Surya Pratama Bin Jutawani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Lorong Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, karena masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi dan teman saksi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu netto 0,409 gram yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan berhasil ditemukan di jalan setapak lorong Desa Penyandingan , dan 1 (satu) unit HP oppo model CPH1937 warna biru IMEI 868359041158974 No.simcard 083168770852;
 - Bahwa waktu itu terdakwa sedang bertransaksi dengan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran yaitu saksi Derry Hani Pratama;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari sdr. JAKA (DPO).;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Penyandingan sering terjadi transaksi Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa membeli atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Derry Hani Pratama Bin Edy Anuar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Lorong Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi dan teman saksi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu netto 0,409 gram yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan berhasil ditemukan di jalan setapak lorong Desa Penyandingan, dan 1 (satu) unit HP oppo model CPH1937 warna biru IMEI 868359041158974 No.simcard 083168770852;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang bertransaksi dengan saksi yang anggota kepolisian sedang melakukan penyamaran;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari sdr. JAKA (DPO).;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Penyandingan sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Lorong Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, karena mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian telah berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Mre



jenis sabu netto 0,409 gram yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan berhasil ditemukan di jalan setapak lorong Desa Penyandingan , dan 1 (satu) unit HP oppo model CPH1937 warna biru IMEI 868359041158974 No.simcard 083168770852;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. JAKA (DPO);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. JAKA (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu netto 0,409 gram dan Terdakwa dipinjami oleh sdr. JAKA (DPO) 1 (satu) unit HP oppo model CPH1937 warna biru IMEI 868359041158974 No.simcard 083168770852;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang memesan sabu pada sdr. JAKA (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari sdr. JAKA (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam perkara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu netto 0,409 gram yang sempat dibuang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan di jalan setapak lorong Desa Penyandingan ;
2. 1 (satu) unit HP oppo model CPH1937 warna biru IMEI 868359041158974 No.simcard 083168770852;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0882/NNF/2022 pada tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T. Niryasti,S.Si.,M.Si. Andre Taufik,S.T.,M.T. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB-----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Lorong Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, karena mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang bertransaksi dengan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran yaitu saksi Derry Hani Pratama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian telah berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu netto 0,409 gram yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan berhasil ditemukan di jalan setapak lorong Desa Penyandingan, dan 1 (satu) unit HP oppo model CPH1937 warna biru IMEI 868359041158974 No.simcard 083168770852;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. JAKA (DPO);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. JAKA (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu netto 0,409 gram dan Terdakwa dipinjam oleh sdr. JAKA (DPO) 1 (satu) unit HP oppo model CPH1937 warna biru IMEI 868359041158974 No.simcard 083168770852;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang memesan sabu pada sdr. JAKA (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari sdr. JAKA (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Pebriansyah Bin Sasran (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian " Tanpa Hak atau Melawan Hukum " adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di Lorong Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, karena mengedarkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa waktu itu Terdakwa sedang bertransaksi dengan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran yaitu saksi Derry Hani Pratama;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian telah berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu netto 0,409 gram yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan berhasil ditemukan di jalan setapak lorong Desa Penyandingan , dan 1 (satu) unit HP oppo model CPH1937 warna biru IMEI 868359041158974 No.simcard 083168770852;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. JAKA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. JAKA (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu netto 0,409 gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipinjami oleh sdr. JAKA (DPO) 1 (satu) unit HP oppo model CPH1937 warna biru IMEI 868359041158974 No.simcard 083168770852;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang memesan sabu pada sdr. JAKA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah dari sdr. JAKA (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai, menjual dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0882/NNF/2022 pada tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. Niryasti, S.Si., M.Si. Andre Taufik, S.T., M.T. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB-----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Bedasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksaan labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pebriansyah Bin Sasran (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pebriansyah Bin Sasran (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Bulan Dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu netto 0,409 gram yang sempat dibuang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan di jalan setapak lorong Desa Penyandingan ;
 - 1 (satu) unit HP oppo model CPH1937 warna biru IMEI 868359041158974 No.simcard 083168770852;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Titis Ayu Wulandari, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustian Winanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Mre